



**PUTUSAN**

Nomor 175/Pdt.G/2022/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kampung Baru, 12 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Muara Sahung, xxxxxxxx xxxx, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Ulak Bandung, 01 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Muara Sahung, xxxxxxxx xxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 175/Pdt.G/2022/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 November 1998, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 191/18/XI/1998, tanggal 13 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Tengah, xxxxxxxx xxxx;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2022/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sumber Makmur, KABUPATEN KAUR, selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu tinggal kediaman bersama di KABUPATEN KAUR, lebih kurang 22 tahun 8 bulan;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, anak pertama bernama xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sumber Makmur, 08 Juni 1999, anak kedua bernama xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Muara Sahung, 30 Juni 2001, anak ketiga bernama xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ludai, 08 Desember 2004, anak keempat bernama xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ludai, 28 Juli 2011, anak kelima bernama xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ludai, 09 April 2013, anak keenam bernama xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kaur, 27 Februari 2017, sekarang anak kedua sudah menikah, dan kelima anak lainnya sekarang ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 16 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, sejak tahun 2014 sampai dengan Juli 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sudah menikah lagi tanpa izin dari Penggugat, Tergugat sering melakukan KDRT, dan faktor ekonomi, yaitu nafkah yang kurang mencukupi;
7. Bahwa, pada Juli 2022, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat mengetahui Tergugat membawa istri mudanya ke rumah orang tua Tergugat, dan ketika Tergugat pulang ke kediaman bersama dan bertanya kepada Penggugat mengenai kebun jagung, namun Penggugat tidak jawab pertanyaan Tergugat, dan Tergugat marah sehingga terjadilah terjadi kekerasan kepada Penggugat. Akhirnya Tergugat pergi ke rumah istri mudanya di KABUPATEN KAUR, sedangkan Penggugat tetap tinggal

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2022/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama di KABUPATEN KAUR, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 2 bulan dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

8. Bahwa, usaha pihak keluarga dan perangkat desa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat pernah memberikan nafkah berupa uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk keperluan anak;

10. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

11. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### Subsider:

Atau apabila Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kecuali pada saat pembacaan putusan, Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Hakim (Dr. Zuhri

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2022/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imansyah, S.H.I, M.H.I.) tertanggal 21 September 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat nomor 1 sampai dengan nomor 3 adalah benar;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat nomor 4, tidak benar, karena rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, walaupun pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tidak sesering yang didalilkan Penggugat;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat nomor 5, memang benar adanya perselisihan dan pertengkaran, namun tidak terus menerus;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat nomor 6, tidak benar seperti yang didalilkan Penggugat, walaupun Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat namun tidak benar dalam hal Tergugat menikah lagi tanpa seizin Penggugat, Penggugat tahu bahwa Tergugat menikah dengan perempuan lain, selain itu juga tidak benar yang penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat nomor 7, benar terjadi pertengkaran pada bulan Juli 2022, Tergugat pada saat itu marah kepada Penggugat, namun tidak sampai melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat hanya memukul anak. Setelah pertengkaran terjadi Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan Tergugat juga masih sering pulang ke kediaman Bersama karena Tergugat bekerja di lokasi tempat saat ini Penggugat tinggal, namun antara Tergugat dengan

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2022/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memang sudah pisah ranjang dan sudah tidak melakukan hubungan suami istri lagi sebagaimana mestinya;

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat nomor 8, tidak benar seperti yang Penggugat dalilkan, belum ada upaya damai dari pihak keluarga dan perangkat desa untuk merukunkan Tergugat dengan Penggugat baik sebelum maupun sesudah berpisah;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat nomor 9, benar Tergugat telah memberikan nafkah berupa uang, namun bukan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melainkan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap kesimpulan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat, Tergugat memutuskan untuk tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang membenarkan yang secara bulat dalil gugatan Penggugat, Penggugat tidak akan menanggapi;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang membantah dalil gugatan Penggugat nomor 4, 5 dan 6, Penggugat tetap berpegang dengan apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang menanggapi dalil gugatan Penggugat nomor 7, Penggugat membenarkan bahwa Tergugat memang pulang ke kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran terakhir, namun tentang pertengkaran yang terjadi Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat semula dimana Tergugat memukul Penggugat dan anak;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang membantah dalil gugatan Penggugat nomor 8 dan 9, Penggugat tetap berpegang dengan apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2022/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat semula dan Tergugat menambahkan dengan pernyataan Tergugat pada posita 9 bahwa selain uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu), Tergugat juga pernah memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, hasil jual beli barang material sebanyak 2 dump truck, hasil kebun sawit yang berada di belakang rumah yang setiap 2 (dua) minggu sekali dipanen dan uang hasil panen tersebut Penggugat ambil, bahkan ketika teman Tergugat membayar hutang kepada Tergugat, uang tersebut diterima langsung Penggugat. Sehingga kebutuhan Penggugat dan anak tetap terpenuhi hingga saat ini;
- Bahwa Tergugat berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 191/18/XI/1998, tertanggal 13 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Iman, xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah *dinazagelen*, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanggal, paraf serta tanda P;

**B. Saksi**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah adik kandung saksi yang bernama PENGGUGAT dan Tergugat adik ipar saksi yang bernama TERGUGAT. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2022/PA.Bhn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak. 1 (satu) orang anak telah berkeluarga dan 5 (lima) orang anak lainnya ikut Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak ada perselingkuhan yang dilakukan Tergugat ditahun 2018, keduanya mulai tidak rukun dan harmonis. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan juga melihat pada saat Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah yang cukup. Selain itu Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama XXXXX, bahkan Tergugat telah menikah lagi tanpa izin dari Penggugat dan telah memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahan Tergugat dengan wanita selingkuhannya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak 1 (satu) bulan yang lalu, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah istri mudanya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Semenjak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa usaha pihak keluarga dan perangkat desa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah kakak kandung Penggugat. Penggugat bernama PENGGUGAT

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2022/PA.Bhn



dan Tergugat bernama TERGUGAT. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kediaman bersama di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) anak. 5 (lima) orang anak tinggal bersama Penggugat sedangkan 1 (satu) orang anak lagi telah menikah;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar 4 (empat) tahun yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;

- Bahwa tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah melihat bekas luka di leher Penggugat, dan dari pengakuan Penggugat luka tersebut didapat pada saat Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah yang cukup. Selain itu Tergugat juga telah menikah lagi dengan wanita lain bahkan telah memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahan Tergugat dengan wanita lain tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, dimana Tergugat tinggal di rumah istri mudanya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Semenjak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

- Bahwa sudah ada upaya damai dari pihak keluarga dan perangkat desa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain, kemudian dilanjutkan dengan pembuktian kepada pihak

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2022/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Tergugat. Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun seingat saksi sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu keduanya mulai tidak rukun dan harmonis. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sempat terjadi kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang pertama Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut hingga keduanya pun berkelahi dan mengakibatkan tubuh Penggugat memar, pada saat itu Penggugat dan Tergugat telah didamaikan langsung oleh kepala desa. Sedangkan yang kedua, setelah kejadian tersebut saksi mendapat cerita langsung dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat ada cekcok mulut kembali;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah yang cukup menurut Penggugat. Selain itu Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama XXXX, namun saksi tidak mengetahui proses pernikahan tersebut apakah telah mendapatkan izin dari Penggugat atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak 2 (dua) minggu yang lalu, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sedangkan Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Semenjak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu Kembali;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2022/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap dengan keputusannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan berdagang, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Tergugat. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sepengetahuan saksi sekitar 5 atau 6 bulan yang lalu keduanya mulai tidak rukun dan harmonis. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut bahkan keduanya pun pernah berkelahi, hingga mengakibatkan salah satu bagian tubuh Penggugat dalam keadaan memar;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi yang mana Penggugat selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat. Sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat saling menganiaya dan pemicunya adalah karena masalah uang;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menikah lagi dengan wanita lain yang bernama XXXXXXXX pada tahun 2018 berdasarkan keterangan saksi nikah pada saat itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sedangkan Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Semenjak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2022/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pada agenda kesimpulan, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, Penggugat tidak ingin dimadu dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa dirinya tidak berkeberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat, yang mana dalam identitas masing-masing pihak, keduanya beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, yang tidak terbantah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka 9 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan di wilayah hukum tempat tinggal Penggugat yaitu KABUPATEN KAUR yang merupakan bagian dari Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bintuhan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bintuhan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 101/Pdt.G/2022/PA.Bhn tertanggal 06 September 2022,

*Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2022/PA.Bhn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya pun telah hadir dalam persidangan, sehingga Hakim kemudian menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap membina rumah tangga dengan baik sebagai suami istri sebagaimana yang dikehendaki ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain telah diupayakannya perdamaian dalam persidangan oleh Hakim, Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi melalui Mediator Hakim Pengadilan Agama Bintuhan yang telah ditunjuk (Dr. Zuhri Imansyah, S.H.I, M.H.I.), namun upaya perdamaian tersebut juga tetap tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) RBg. dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok gugatan Penggugat yang diperkuat dengan replik yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, secara garis besar Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan Juli 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, dalam rentang waktu tersebut yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena masalah ekonomi, nafkah dari Tergugat kurang mencukupi kebutuhan Penggugat, Tergugat pun telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin

*Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2022/PA.Bhn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat, Tergugat juga sering melakukan KDRT terhadap Penggugat. Hingga pada Juli 2022, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat telah mengetahui Tergugat membawa istri mudanya ke rumah orang tua Tergugat, dan pada saat Tergugat pulang ke kediaman bersama dan bertanya kepada Penggugat mengenai kebun jagung, pada saat itu Penggugat tidak jawab, Tergugat justru marah hingga terjadilah kekerasan terhadap Penggugat. Setelah itu, Tergugat akhirnya pergi ke rumah istri mudanya di KABUPATEN KAUR, sedangkan Penggugat tetap tinggal kediaman bersama, sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 2 (dua) bulan dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali, usaha dari pihak keluarga dan perangkat desa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat pun sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi gugatan Penggugat tersebut dengan menyampaikan jawaban yang diperkuat dengan duplik yang disampaikan secara lisan dalam persidangan. Dalam proses jawab-jawab tersebut pada pokoknya, ada yang diakui secara tegas (*expressis verbis*) oleh Tergugat, yaitu posita angka 1, 2 dan 3, dan ada pula yang dibantah dan diakui secara berkualifikasi dan berklausul oleh Tergugat. Adapun dalil-dalil yang dibantah dan diakui secara berkualifikasi dan berklausul, adalah sebagai berikut:

1. Rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, walaupun pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tidak sesering yang didalilkan Penggugat;
2. Benar adanya perselisihan dan pertengkaran, namun tidak terus menerus;
3. Tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran seperti yang didalilkan Penggugat, walaupun Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat namun tidak benar dalam hal Tergugat menikah lagi tanpa seizin Penggugat, Penggugat tahu bahwa Tergugat menikah dengan perempuan lain, selain itu juga tidak benar yang

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2022/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi;

4. Benar terjadi pertengkaran pada bulan Juli 2022, Tergugat pada saat itu marah kepada Penggugat, namun tidak sampai melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat hanya memukul anak. Setelah pertengkaran terjadi Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan Tergugat juga masih sering pulang ke kediaman Bersama karena Tergugat bekerja di lokasi tempat saat ini Penggugat tinggal, namun antara Tergugat dengan Penggugat memang sudah pisah ranjang dan sudah tidak melakukan hubungan suami istri lagi sebagaimana mestinya;

5. Belum ada upaya damai dari pihak keluarga dan perangkat desa untuk merukunkan Tergugat dengan Penggugat baik sebelum maupun sesudah berpisah;

6. Benar Tergugat telah memberikan nafkah berupa uang, namun bukan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melainkan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bahkan Tergugat menambahkan selain dari pada pemberian tersebut Tergugat pernah memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, hasil jual beli barang material sebanyak 2 dump truck, hasil kebun sawit yang berada di belakang rumah yang setiap 2 (dua) minggu sekali dipanen dan uang hasil panen tersebut Penggugat ambil, bahkan ketika teman Tergugat membayar hutang kepada Tergugat, uang tersebut diterima langsung Penggugat. Sehingga kebutuhan Penggugat dan anak tetap terpenuhi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat dan bantahan dari Tergugat, berdasar hukum serta beralasan atau tidak, harus dilihat dari fakta-fakta yang telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana alasan perceraian pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang berhubungan dengan indikator pecahnya rumah tangga, untuk itu selanjutnya akan diperiksa hal-hal

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2022/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipersengketakan (*dispute*), yang menjadi persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa P dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan posita nomor (1) dengan didukung bukti P, yang mana bukti surat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi meterai secukupnya dan dicap pos, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, memberi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan berdasarkan syariat Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi Penggugat yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2018 atau sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, keduanya mulai tidak rukun dan harmonis karena dipicu permasalahan tindak kekerasan yang pernah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena Tergugat juga telah menjalin hubungan dengan wanita lain, pun masalah ekonomi yang menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat terelakkan. Hingga akhirnya pada satu kejadian atas permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga keduanya berakibat Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, dan dari perpisahan tersebut hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri menjadi retak, dan usaha untuk mendamaikan agar hubungan keduanya dapat terjalin kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2022/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan sebagaimana yang telah diterangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat khususnya mengenai penyebab permasalahan yang timbul di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sebab kesaksian keduanya berdasarkan penglihatan, pendengaran serta apa yang dialaminya sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4), Pasal 175 dan Pasal 308 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat di persidangan juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun saksi 1 menyatakan sejak 1 tahun yang lalu dan saksi 2 menyatakan sejak 5 atau 6 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar dikarenakan dikarenakan permasalahan ekonomi, yang berhubungan pemenuhan kebutuhan rumah tangga, selain itu juga karena ada hubungan Tergugat yang terjalin dengan wanita lain, hingga puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah yang masing-masing saksi menerangkan 2 minggu terakhir dan adapula 2 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, keduanya pun juga sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2022/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, pengetahuan saksi-saksi Tergugat terkait kejadian perselisihan dan pertengkaran yang dialami Penggugat dan Tergugat hingga mengakibatkan memar pada salah satu bagian tubuh Penggugat dan apa yang menjadi pemicunya, berdasarkan pengetahuan langsung kedua saksi Tergugat, akan tetapi mengenai terjadinya perpisahan dan lamanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, keduanya memberikan keterangan yang berbeda sehingga keterangan tersebut setidaknya meyakinkan Hakim untuk mengetahui adanya perpisahan, walaupun tidak diketahuinya dengan pasti lamanya perpisahan yang dialami antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, sejauh materil dan formil alat bukti terpenuhi, hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dalam jawab-jinawab, bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi, Hakim menemukan titik temu yang melahirkan fakta hukum, yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kini sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan hal tersebut sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dipicu karena permasalahan ekonomi perihal pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang tidak tercukupi, begitu juga adanya komunikasi yang buruk antara Penggugat dan Tergugat hingga mengakibatkan penganiayaan terhadap diri Penggugat, pun juga karena masalah adanya hubungan yang terjalin antara Tergugat dengan wanita lain;
5. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2022/PA.Bhn



sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, dalam fakta hukum nomor 1 dan 2, yang menggambarkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah secara sah, telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 6 (enam) orang anak, perkawinan keduanya pun belum pernah diputus bercerai hingga saat ini. Namun, dengan adanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat, pun jawaban Tergugat mengenai dalil Penggugat perihal keadaan rumah tangga keduanya, yang setidaknya menggambarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami-istri hingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal dan tidak ada keinginan untuk berkumpul bersama yang dipicu atas persoalan-persoalan baik karena permasalahan ekonomi, WIL dan tindak kekerasan terhadap salah satu pihak, bahkan upaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, maka hal-hal tersebut menunjukkan atau patut diduga, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa;

Menimbang, dengan mendasari fakta hukum di atas, merujuk pada Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014, bahwa telah dirumuskan hal-hal yang menjadi indikator, yang dapat menggambarkan suatu rumah tangga dikategorikan telah pecah (*broken marriage*), antara lain: "sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, bila telah pisah ranjang, hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya WIL, pemabuk, penjudi dan lain-lain)";

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum nomor 3 dan 4, yang mana penyebab/pemicu ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang ditimbulkan atas perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk keduanya didamaikan adalah karena permasalahan ekonomi perihal pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang tidak tercukupi, adanya komunikasi yang buruk antara Penggugat dan Tergugat hingga mengakibatkan

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2022/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap diri Penggugat, juga karena masalah adanya hubungan yang terjalin antara Tergugat dengan wanita lain, hal ini telah menunjukkan terpenuhinya poin indikator terhadap hal-hal yang didapatkan dalam fakta hukum di persidangan yang menjadi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan rusaknya hubungan suami istri serta hancurnya mahligai rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum nomor 5, atas dasar permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut kemudian berakibat adanya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, hal ini menandakan telah terpenuhinya indikator pecahnya rumah tangga perihal telah terjadinya pisah tempat tinggal dari yang semula tinggal dan hidup bersama pada kediaman bersama;

Menimbang, bahwa pada fakta hukum nomor 6, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan oleh berbagai pihak untuk dipersatukan kembali sebagai suami istri, hal ini menandakan adanya keinginan agar supaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diperbaiki dan kembali rukun sebagai suami istri, akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat tetap bersitegang dan sulit untuk dapat dipersatukan, sehingga indikator "sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil", telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, dapat dipahami bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga/perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami maupun istri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan, meskipun Tergugat masih ada keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sedangkan Penggugat tetap ingin berpisah dari Tergugat, serta unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri, hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi;

*Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2022/PA.Bhn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dihubungkan dengan indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) yang dirumuskan dalam edaran Mahkamah Agung RI serta kondisi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sulit untuk didamaikan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil *mudlatnya* dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya tanpa penyelesaian yang pasti, dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah dengan memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini perlu dihindari sebab sesuai dengan kaidah ushul fiqh berbunyi:

**د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح**

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan alasan perceraian Penggugat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga rumah tangga keduanya menjadi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi untuk keduanya telah terpenuhi, oleh karenanya berdasarkan gugatan Penggugat pada petitum nomor 2 dengan dihubungkan pada aturan hukum Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bintuhan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2022/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik dalil dan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat serta hal-hal lainnya yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini, harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada agenda pembacaan putusan, Tergugat tidak hadir menghadap persidangan, meskipun Hakim telah menetapkan jadwal persidangan dan Tergugat telah diberitahukan agar hadir kembali pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, sehingga putusan ini dibacakan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1444 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Amelia Kresnasari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim,

dto

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2022/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.**  
Panitera Pengganti,

dto

**Amelia Kresnasari, S.H.**

## Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2022/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)